



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M U S A
2. Tempat lahir : Mapin Rea
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gaya Baru Rt/Rw 001/003 Desa Gontar
Kecamatan alas barat Kabupaten Sumbawa Besar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SULIS WAHYUNINGSIH
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jurang Are Desa Border Kecamatan Praya
Barat Kabupaten Lombok Tengah/ Dusun Gontor
Desa Karang Kulau Kecamatan Alas Barat
Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa sama-sama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30
Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember
2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28
Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan
tanggal 22 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa: I: MUSA didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu I KETUT SUMERTHA, S.H, adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Sandubaya Nomor 20A Bertais Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09-KS/SK.Pid/IV/2020 tanggal 01 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dengan register No:105/SK.PID/20/PN Mtr;

Terdakwa II: SULIS WAHYUNINGSIH didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu FAUZIA TIADA, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PBH KAWAL KEADILAN di Jl. Energi Gg. Melati No.06 Lingkungan Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PBH-KAWAL.Pid/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 dengan register No:02/SK.PID/2020/PN Mtr,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Musa dan terdakwa Sulis Wahyuningsih bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) subsidair 6 bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,12 gram (kode A).
- 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,12 gram (kode A).
- 1 buah handphone merk nokia warna hitam
- 1 buah handphone merk nokia warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

1 unit sepeda motor no.pol EA 4328 GD warna putih merah.

Dikembalikan kepada terdakwa musa

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayarmasing-masing biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **Musa dan sulis wahyuningsih** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di depan toko mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakranegara kota mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yaitu 2 (dua) buah kapsul yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing sebesar 50,08 gram dan 49,78gram . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Awalnya terdakwa dihubungi oleh jeno als zainal (dpo) menggubungi terdakwa musa dan mengatakan “ndak ada yang cari barang” dan terdakwa musa mengatakan “ya nanti saya tanya ketemen saya dulu” selanjutnya terdakwa musa menghubungi terdakwa sulis dengan mengatakan “ini ada temen saya menawarkan narkoba, apakah kamu ada temen untuk mengambilnya atau membelinya” lalu dijawab oleh terdakwa sulis “coba nanti saya tanya temen saya dulu” kemudian keesokan harinya jeno als zainal (dpo) menghubungi terdakwa musa kembali dan bertanya dengan pertanyaan yang sama lalu terdakwa musa mencari terdakwa sulis kerumahnya untuk menanyakan sudah ada pembeli apa belum setelah bertemu dengan terdakwa sulis dimana terdakwa sulis mengatakan sudah ada pembelinya kemudian keesokan harinya jeno als zainal (dpo) menghubungi terdakwa musa kembali untuk menanyakan apakah sudah ada pembeli barang narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa musa pergi kerumah terdakwa sulis dimana terdakwa sulis dan jeno (dpo) langsung

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dan terdakwa sulis sempat menanyakan “ bagus tidak barangnya”
kepada jeno (dpo) lalu terdakwa sulis memesan narkoba jenis shabu
tersebut seberat 1,5 ons dengan harga Rp.150.000.000 kemudian setelah
sepakat terdakwa sulis menanyakan kepada jeno (dpo) kapan dibawa
barangnya kemudian dijawab oleh jeno (dpo) nanti saya kasi tau lalu jeno
(dpo) memberitahukan bahwa yang membawa barang narkoba jenis shabu
tersebut bernama tomo(berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa musa
dan terdakwa sulis bertemu dengan tomo dihotel kubayan sesampainya
disana dan masuk kedalam kamar hotel tomo (berkas perkara terpisah)
masuk kedalam WC dan mengeluarkan dua kapsul yang didalam kapsul
tersebut terdapat narkoba jenis shabu dengan berat netto masing-masing
50,08 gram dan 49,78 gram lalu terdakwa musa dan terdakwa sulis
membawa narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya disatu buah
tas kresek dan membawa barang tersebut ke tempat yang telah disebutkan
diatas untuk bertemu dengan agus (DPO).

-----Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tim sat
narkoba polres mataram bahwa terdakwa musa dan terdakwa sulis sering
melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian tim sat res
narkoba polres kota mataram langsung menuju ketempat yang sudah
disebutkan diatas lalu sesampainya disana tim sat narkoba polres mataram
melakukan pengintaian terhadap terdakwa musa dan terdakwa sulis lalu tim
menemukan terdakwa sulis masuk kedalam mini mart sedangkan terdakwa
musa menunggu dihalaman parkir lalu terdakwa sulis keluar dari mini mart
dan duduk dikursi yang berada didepan minimart sambil menaruh 1 buah
tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan dua kapsul yg berisi
narkoba jensi shabu kemdian tim sat res narkoba polres mataram
mengamankan terdakwa sulis dan terdakwa musa setelah itu tim sat res
menanyakan kepemilikan barang tersebut diakui milik dari terakwa sulis dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa musa dan mereka mengatakan bahwa mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari tomo (berkas perkara terpisah) yang bertempat dihotel kubayan dan para terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara disimpan disaku celana terdakwa sulis dan para terdakwa membawa narkoba jsnis shabu tersebut menggunakan sepeda motor.

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik denpasar dengan nomor lab : 1297/NNF/2019 bahwa barang bukti kristal putih dengan nomor 7288/2019/NF sampai dengan 7289/2019/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 no. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan 1 berupa shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **Musa bersama sulis wahyuningsih** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di depan toko mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakranegara kota mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Percobaan atau**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 yaitu 2 (dua) buah kapsul yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing sebesar 50,08 gram dan 49,78 gram .
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Awalnya terdakwa dihubungi oleh jeno als zainal (dpo) menggubungi terdakwa musa dan mengatakan “ndak ada yang cari barang” dan terdakwa musa mengatakan “ya nanti saya tanya ketemen saya dulu” selanjutnya terdakwa musa menghubungi terdakwa sulis dengan mengatakan “ini ada temen saya menawarkan narkoba, apakah kamu ada temen untuk mengambilnya atau membelinya” lalu dijawab oleh terdakwa sulis “coba nanti saya tanya temen saya dulu” kemudian keesokan harinya jeno als zainal (dpo) menghubungi terdakwa musa kembali dan bertanya dengan pertanyaan yang sama lalu terdakwa musa mencari terdakwa sulis kerumahnya untuk menanyakan sudah ada pembeli apa belum setelah bertemu dengan terdakwa sulis dimana terdakwa sulis mengatakan sudah ada pembelinya kemudian keesokan harinya jeno als zainal (dpo) menghubungi terdakwa musa kembali untuk menanyakan apakah sudah ada pembeli barang narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa musa pergi kerumah terdakwa sulis dimana terdakwa sulis dan jeno (dpo) langsung berbicara dan terdakwa sulis sempat menanyakan “ bagus tidak barangnya” kepda jeno (dpo) lalu terdakwa sulis memesan narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,5 ons dengan harga Rp.150.000.000 kemudian setelah sepakat terdakwa sulis menanyakan kepada jeno (dpo) kapan dibawa barangnya kemudian dijawab oleh jeno (dpo) nanti saya kasi tau lalu jeno (dpo) memberitahukan bahwa yang membawa barang narkotika jenis shabu tersebut bernama tomo(berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa musa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr



dan terdakwa sulis bertemu dengan tomo dihotel kubayan sesampainya disana dan masuk kedalam kamar hotel tomo (berkas perkara terpisah) masuk kedalam WC dan mengeluarkan dua kapsul yang didalam kapsul tersebut terdapat narkoba jenis shabu dengan berat netto masing-masing 50,08 gram dan 49,78 gram lalu terakwa musa dan terdakwa sulis membawa narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya disatu buah tas kresek dan membawa barang tersebut ke tempat yang telah disebutkan diatas untuk bertemu dengan agus (DPO).

-----Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tim sat narkoba polres mataram bahwa terdakwa musa dan terdakwa sulis sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kemudian tim sat res narkoba polres kota mataram langsung menuju ketempat yang sudah disebutkan diatas lalu sesampainya disana tim sat narkoba polres mataram melakukan pengintaian terhadap terdakwa musa dan terdakwa sulis lalu tim menemukan terdakwa sulis masuk kedalam mini mart sedangkan terdakwa musa menunggu dihalaman parkir lalu terdakwa sulis keluar dari mini mart dan duduk dikursi yang berada didepan minimart sambil menaruh 1 buah tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan dua kapsul yg berisi narkoba jensi shabu kemdian tim sat res narkoba polres mataram mengamankan terdakwa sulis dan terdakwa musa setelah itu tim sat res menanyakan kepemilikan barang tersebut diakui milik dari terakwa sulis dan terdakwa musa dan mereka mengatakan bahwa mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari tomo (berkas perkara terpisah) yang bertempat dihotel kubayan dan para terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara disimpan disaku celana terdakwa sulis dan para terdakwa membawa narkoba jsnis shabu tersebut menggunakan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Denpasar dengan nomor lab : 1297/NNF/2019 bahwa barang bukti kristal putih dengan nomor 7288/2019/NF sampai dengan 7289/2019/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 no. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1 berupa shabu tersebut.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 berupa shabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husnul Zajuli Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saya dan Tim telah mengamankan 3 (tiga) orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu yaitu bernama Musa, Sulis Wayuningsih, dan Sutomo
- Bahwa saksi terlebih dahulu mengamankan Musa dan Sulis

Wayuningsih pada hari jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 01.00

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di depan toko atau halaman parkir mini mart Jl. Sriwijaya Kec.

Cakranegara Kota Mataram, lalu setelah itu berdasarkan keterangan

Terdakwa Musa dan Sulis selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa

Sutomo pada hari itu juga sekitar 15 menit kemudian bertempat di teras

depan kamar Hotel Kubayan Jl. Borobudur Kec. Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa saksi bersama Tim 6 orang yaitu saksi Wahyu candra sulistio

dan I Gede Sudana serta saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa bertiga;

- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat

bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ciri-ciri

Terdakwa Musa dan Sulis ada membawa dan menyimpan serta akan

melakukan transaksi narkoba jenis shabu, informasi tersebut saksi dapatkan

sejak 1 bulan sebelum penangkapan bahwa akan terjadi transaksi narkoba

jenis shabu dengan jumlah yang besar;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan pengintaian, saksi

menerangkan melihat seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ciri-ciri

dari Terdakwa Musa dan Sulis berboncengan naik sepeda motor yang tiba di

halaman parkir atau didepan swalayan Mini Mart lalu Terdakwa Sulis sempat

masuk kedalam Mini Mart sedangkan Terdakwa Musa menunggu di halaman

parkir, tidak berapa lama Terdakwa Sulis keluar dari Mini Mart sedangkan

Terdakwa Musa masih menunggu diatas sepeda motornya seperti memantau

sekelilingnya lalu Terdakwa Musa langsung pergi tapi balik lagi, dan

mengetahui hal tersebut saksi bersama Tim langsung mengamankan

Terdakwa Musa yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan

saksi Wahyu Candra Sulistio langsung mengamankan Terdakwa Sulis yang

saat itu masih duduk didepan Swalayan Mini Mart;

- Bahwa saksi dan Tim sebelum memeriksa kedua Terdakwa tersebut,

saksi dan Tim meminta Pegawai swalayan Mini Mart yang bernama Jaelani

untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa akan tetapi

hanya menemukan HP saja terhadap Terdakwa Musa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Wahyu Candra Sulistio langsung melakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk Terdakwa Sulis dimana disamping atau dilantai dekat Terdakwa Sulis ada ditemukan 1 buah tas plastik warna hitam yang jaraknya dekat dengan tempat duduk Terdakwa Sulis dimana tas plastik tersebut berisikan 2 buah berbentuk kapsul lonjong yang dilakban warna coklat yang mana isinya adalah Kristal bening yang diduga jenis shabu;
- Bahwa situasi disekitar tempat saksi dan Tim mengamankan Terdakwa Musa dan Sulis pada waktu itu sedang sepi, hanya ada Terdakwa Musa dan Sulis
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa Sutomo belakangan sekitar 15 menit setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa Musa dan Sulis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Musa dan Sulis, Kristal bening yang diduga jenis shabu tersebut milik mereka berdua;
- Bahwa menurut pengakuan kedua terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Sutomo yang mana Terdakwa Sulis membawanya dengan cara disimpan disaku celananya dari Hotel Kubayan menuju ke swalayan Mini Mart bersama Terdakwa Musa menggunakan sepeda motor
- Bahwa saksi dan Tim menangkap dan mengamankan Terdakwa Sutomo di teras depan kamar Hotel Kubayan Jalan Borobudur Kec. Sandubaya Kota Mataram tepat 15 menit setelah mengamankan Terdakwa Musa dan Sulis berdasarkan keterangan kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim setelah mengamankan Terdakwa Sutomo langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa Sutomo yang menanyakan tentang apakah kenal dengan kedua Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Sutomo sudah saling kenal dengan Terdakwa Musa sedangkan Terdakwa Sulis baru kenal saat berada di Hotel Kubayan, sambil memperlihatkan barang bukti berupa 1 buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 buah kapsul yang dilakban warna coklat berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu kepada Terdakwa Sutomo, saksi dan Tim menanyakan kepada

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutomo apakah masih menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya dan setelah didesak terus Terdakwa Sutomo mengakui masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu didalam perutnya yang masih tertinggal sebanyak 1 buah kapsul lagi;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Sutomo dirinya menyimpan nakotika tersebut dengan cara dimasukkan melalui lubang anus Terdakwa Sutomo sebanyak 3 kapsul yaki 2 kapsul sudah dikeluarkan dan diberikan kepada Terdakwa Musa dan yang 1 kapsul sisanya dikeluarkan oleh Terdakwa Sutomo di kamar mandi seperti orang buang air besar dan didapatkan 1 kapsul yang dilapisi lakban warna coklat dan karet kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sutomo, dirinya membawa narkotika jenis shabu tersebut disuruh oleh Sdr Botak yang berada dibatam untuk diserahkan kepada Musa dimana Terdakwa Sutomo berangkat dari Batam menuju Lombok menggunakan Pesawat Udara pada hari Kamistanggal 06 Desember 2019 yang tiba di bandara Lombok jam 23.00

Wita

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Musa terlebih dahulu baru kemudian mengamankan Terdakwa Sulis;

- Bahwa Tim sebanyak 6 orang yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pada saat itu berada disamping kaki Terdakwa

Sulis pada saat mengamankan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa berdua tetapi setelah di interogasi kedua Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya Terdakwa Sutomo;

- Bahwa setelah saksi menginterogasi ketiga Terdakwa, peran mereka masing-masing adalah Terdakwa Musa sebagai Pemesan barang, Terdakwa Sulis sebagai pencari pembeli dan perang Terdakwa Sutom sendiri sebagai pengantar barang narkotika jenis shabu tersebut dari Batam kepada Terdakwa Musa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sutomo hanya kenal dengan Terdakwa Musa sedangkan Terdakwa Sulis tidak mengenal Terdakwa Sutomo sebelumnya dan Terdakwa Sulis dan Terdakwa Musa sudah saling kenal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu Terdakwa Musa pernah dihukum karena masalah yang sama akan tetapi Terdakwa Sulis pernah dihukum karena masalah yang sama dan Terdakwa Sutomo saksi tidak tahu karena Target Operasi saksi dan Tim adalah Terdakwa Sulis dan Terdakwa Musa;
 - Bahwa Terdakwa berasal dari Ampenan, Terdakwa Musa pernah tinggal di Batam dan berasal dari Sumbawa sedangkan Terdakwa Sutomo berasal dari Lombok Barat
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan;

2. Wahyu Candra Sulistyio. dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yaitu bernama Musa, Sulis Wayuningsih, dan Sutomo;
- Bahwa awalnya saya terlebih dahulu mengamankan Musa dan Sulis Wahyuningsih pada hari jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di depan toko atau halaman parker mini mart Jl. Sriwijaya Kec. Cakranegara Kota Mataram, lalu setelah itu berdasarkan keterangan Terdakwa Musa dan Sulis selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa Sutomo pada hari itu juga sekitar 15 menit kemudian bertempat di teras depan kamar Hotel Kubayan Jl. Borobudur Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama Tim 6 orang yaitu saksi Husnul Zajuli Fahmi dan I Gede Sudana serta saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa bertiga
- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa Musa dan Sulis ada membawa dan menyimpan serta akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, informasi tersebut saksi dapatkan sejak 1 bulan sebelum penangkapan bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dengan jumlah yang besar

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan pengintaian, saksi menerangkan melihat seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ciri-ciri dari Terdakwa Musa dan Sulis berboncengan naik sepeda motor yang tiba di halaman parkir atau didepan swalayan Mini Mart lalu Terdakwa Sulis sempat masuk kedalam Mini Mart sedangkan Terdakwa Musa menunggu di halaman parkir, tidak berapa lama Terdakwa Sulis keluar dari Mini Mart sedangkan Terdakwa Musa masih menunggu diatas sepeda motornya seperti memantau sekelilingnya lalu Terdakwa Musa langsung pergi tapi balik lagi, dan mengetahui hal tersebut saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa Musa yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan saksi Wahyu Candra Sulistio langsung mengamankan Terdakwa Sulis yang saat itu masih duduk didepan Swalayan Mini Mart;
- Bahwa saksi dan Tim sebelum memeriksa kedua Terdakwa tersebut, saksi dan Tim meminta Pegawai swalayan Mini Mart yang bernama Jaelani untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa akan tetapi hanya menemukan HP saja terhadap Terdakwa Musa;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung melakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk Terdakwa Sulis dimana disamping atau dilantai dekat Terdakwa Sulis ada ditemukan 1 buah tas plastik warna hitam yang jaraknya dekat dengan tempat duduk Terdakwa Sulis dimana tas plastik tersebut berisikan 2 buah berbentuk kapsul lonjong yang dilakban warna coklat yang mana isinya adalah Kristal bening yang diduga jenis shabu;
- Bahwa situasi disekitar tempat saya mengamankan Terdakwa Musa dan Sulis pada waktu itu sedang sepi, hanya ada Terdakwa Musa dan Sulis;
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa Sutomo belakangan sekitar 15 menit setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa Musa dan Sulis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Musa dan Sulis, Kristal bening yang diduga jenis shabu tersebut milik mereka berdua;
- Bahwa menurut pengakuan kedua terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Sutomo yang mana Terdakwa Sulis membawanya dengan cara

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan disaku celananya dari Hotel Kubayan menuju ke swalayan Mini Mart

bersama Terdakwa Musa menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi dan Tim menangkap dan mengamankan Terdakwa Sutomo di

teras depan kamar Hotel Kubayan Jalan Borobudur Kec. Sandubaya Kota

Mataram tepat 15 menit setelah mengamankan Terdakwa Musa dan Sulis

berdasarkan keterangan kedua Terdakwa;

- Saya dan Tim setelah mengamankan Terdakwa Sutomo langsung melakukan

interogasi kepada Terdakwa Sutomo yang menanyakan tentang apakah kenal

dengan kedua Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Sutomo sudah saling

kenal dengan Terdakwa Musa sedangkan Terdakwa Sulis baru kenal saat

berada di Hotel Kubayan, sambil memperlihatkan barang bukti berupa 1 buah

plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 buah kapsul yang dilakban

warna coklat berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu kepada

Terdakwa Sutomo, saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa Sutomo

apakah masih menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya dan setelah didesak

terus Terdakwa Sutomo mengakui masi ada menyimpan Narkotika jenis shabu

didalam perutnya yang masih tertinggal sebanyak 1 buah kapsul lagi

- Setelah ditanyakan kepada Terdakwa Sutomo dirinya menyimpan nakotika

tersebut dengan cara dimasukkan melalui lubang anus Terdakwa Sutomo

sebanyak 3 kapsul yaki 2 kapsul sudah dikeluarkan dan diberikan kepada

Terdakwa Musa dan yang 1 kapsul sisanya dikeluarkan oleh Terdakwa Sutomo

di kamar mandi seperti orang buang air besar dan didapatkan 1 kapsul yang

dilapisi lakban warna coklat dan karet kondom yang didalamnya berisikan

Kristal bening yang diduga jenis shabu

- Dari keterangan Terdakwa Sutomo, dirinya membawa narkotka jenis shabu

tersebut disuruh oleh Sdr Botak yang berada dibatam untuk diserahkan kepada

Musa dimana Terdakwa Sutomo berangkat dari Batam menuju Lombok

menggunakan Pesawat Udara pada hari Kamistanggal 06 Desember 2019

yang tiba di bandara Lombok jam 23.00 Wita

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengamankan Terdakwa Musa terlebih dahulu baru kemudian mengamankan Terdakwa Sulis
- Bahwa Tim sebanyak 6 orang yang mengamankan Terdakwa;
- Barang Bukti pada saat itu berada disamping kaki Terdakwa Sulis pada saat

mengamankan dan menangkap Terdakwa;

- Pada awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa berdua tetapi setelah di interogasi kedua Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya Terdakwa Sutomo;

- Setelah saya menginterogasi ketiga Terdakwa, perang mereka masing-masing adalah Terdakwa Musa sebagai Pemesan barang, Terdakwa Sulis sebagai pencari pembeli dan perang Terdakwa Sutomo sendiri sebagai pengantar barang narkoba jenis shabu tersebut dari Batam kepada Terdakwa

Musa

- Terdakwa Sutomo hanya kenal dengan Terdakwa Musa sedangkan Terdakwa Sulis tidak mengenal Terdakwa Sutomo sebelumnya dan Terdakwa Sulis dan

Terdakwa Musa sudah saling kenal;

- Bahwa sepengetahuan saya tidak tahu Terdakwa Musa pernah dihukum karena masalah yang sama akan tetapi Terdakwa Sulis pernah dihukum karena masalah yang sama dan Terdakwa Sutomo saksi tidak tahu karena

Target Operasi saksi dan Tim adalah Terdakwa Sulis dan Terdakwa Musa

- Bahwa Terdakwa berasal dari Ampenan, Terdakwa Musa pernah tinggal di Batam dan berasal dari Sumbawa sedangkan Terdakwa Sutomo berasal dari

Lombok Barat

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Jaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan mengamankan para terdakwa pada hari jumat 06 desember 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan toko atau halaman parkir swalayan mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakra negara kota mataram saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa terdakwa sedang duduk dan diamankan didepan kamar terdakwa.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pegawai minimart yang bekerja diswalayan mini mart tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain lagi yang datang selain para terdakwa
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah terdakwa Musa lalu terdakwa Sulis yang sedang duduk dibangku didepan minimart.
- Bahwa ditemukan kresek warna hitam disebelah terdakwa Sulis yang berisikan dua kapsul yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa tidak ada orang lain sebelum penangkapan yang ada hanya terdakwa Sulis dan terdakwa Musa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Sutomo. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diamankan pada hari jumat 06 desember 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan toko atau halaman parkir swalayan mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakranegara kota mataram
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa Musa karena satu kampung disumbawa sedangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa Sulis Wahyuningsih.
- Bahwa saksi diamankan dihotel kubayan pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat didalam kamar hotel kubayan yang beralamat dijalan borobudur kecamatan sandubaya kota mataram.
- Bahwa awalnya saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari batam yang bernama yus botak yang berada di Negara Malaysia.
- Bahwa awalnya saksi berada dipenampungan lalu saksi bertemu dengan yus palembang dimana yus palembang mengenalkan saya dengan yus botak (zaenal als jeno) dpo kemudian yus botak meyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ke yus palembang lalu yus palembang menyerahkan kepada saksi dimana saksi disuruh membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dilapisi karet kondom dan diberi pelumas berupa handbody dan dimasukkan kedalam anus.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima narkotika jenis shabu tersebut sebanyak tiga kapsul dengan berat satu setengah ons.
 - Bahwa saksi membawa narkotika jenis shabu tersebut dari wilayah Malaysia dengan menggunakan tas slempang menuju batam indonesia.
 - Bahwa saksi membawa narkotika jenis shabu tersebut dari batam kelombok dengan cara dimasukkan kedalam lubang anus saksi.
 - Bahwa saksi yang menghubungi terdakwa Musa setelah sampai dilombok.
 - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Musa dan terdakwa sulis dihotel kubayan cakanegara Kota Mataram.
 - Bahwa saksi mengeluarkan kapsul narkotika jenis shabu tersebut dari lubang anus saksi dan mengeluarkan sebanyak dua kapsul dan memberikannya kepada terdakwa Musa lalu terdakwa Musa memberikan keterdakwa Sulis Wahyuningsih dan terdakwa Sulis memasukkan dua kapsul tersebut kedalam kresek warna hitam untuk dibawa ke pembeli.
 - Bahwa saksi pernah diancam oleh Yus Palembang.
 - Bahwa saksi diberikan uang lima juta rupiah dan tiket menuju lombok oleh yus palembang .
 - Bahwa saksi akan mendapat upah sebesar dua puluh juta rupiah apabila narkotika jenis shabu tersebut semua terjual.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: MUSA

- Bahwa Para terdakwa diamankan pada hari jumat 06 desember 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan toko atau halaman parkir swalayan mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakanegara kota mataram.
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa Sulis sempat masuk kedalam swalayan minimart sedangkan saya menunggu dihalaman parkir mini mart lalu beberapa kemudian terdakwa Sulis keluar dari minimart dan duduk didepan kursi minimart tersebut

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saya sempat pergi dari minimart lalu balik lagi kemudian tim sat res narkoba Polres Mataram langsung mengamankan saya yang pada saat itu posisinya lagi duduk diatas sepeda motornya dan mengamankan terdakwa Sulis yang sedang duduk didepan minimart.

- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa dan juga pada badan terdakwa Sulis tidak ditemukan apa-apa namun disekitar tempat duduk Terdakwa Sulis yang

jaraknya sangat dekat dengan terdakwa Sulis ditemukan satu buah plastic warna hitam yang berisikan dua buah berbentuk kapsul yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa Sulis menyimpan disaku celananya dari hotel kubayan sampai keminimart bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Sutomo memberikan narkoba jenis shabu tersebut dihotel kubayan kepada Terdakwa, lalu Terdzkwa memberikan kepada terdakwa Sulis.

- Bahwa Zaenal als jeno (dpo) sempat menghubungi Terdakwa sebanyak empat kali.

- Bahwa Terdakwa sutomo memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam lubang anusnya dengan cara dilapisi oleh karet kondom dan diberi pelumas lalu terdakwa sutomo mengeluarkan narkoba jenis sahbua tersebut dengan cara seperti buang air besar.

- Bahwa benar Terdakwa sempat dihubungi oleh jeno als zainal dari batam lalu saya ditawarkan narkoba jenis shabu dan saya menghubungi terdakwa sulis untuk mencari pembeli.

- Bahwa Terdakwa sutomo diamankan dihotel kubayan pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat didalam kamar hotel kubayan yang beralamat dijalan borobudur kecamatan sandubaya Kota Mataram.

- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh terdakwa sutomo untuk bertemu dihotel kubayan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa harga seluruh narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sulis yang berbicara dengan zaenal als jeno untuk mendealkan harga.
- Bahwa Terdakwa rencananya akan membawa narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan terdakwa sulis untuk bertemu dengan pembeli yang bernama agus.

Terdakwa II: SULIS WAHYUNINGSIH:

- Bahwa Para terdakwa diamankan pada hari jumat 06 desember 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan toko atau halaman parkir swalayan mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa Musa yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa sempat masuk kedalam swalayan minimart sedangkan terdakwa Musa menunggu dihalaman parkir mini mart lalu beberapa kemudian saya keluar dari minimart dan duduk didepan kursi minimart tersebut sedangkan terdakwa musa sempat pergi dari minimart lalu balik lagi kemudian tim sat res narkoba polres Mataram langsung mengamankan terdakwa musa yang pada saat itu posisinya lagi duduk diatas sepeda motornya dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk didepan minimart.
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa musa tidak ditemukan apa-apa dan juga pada badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun disekitar tempat duduk saya yang jaraknya sangat dekat dengan saya ditemukan satu buah plastic warna hitam yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan dua buah berbentuk kapsul yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyimpan disaku celananya dari hotel kubayan sampai kemini mart bersama dengan terdakwa Musa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Sutomo.

- Bahwa Terdakwa Sutomo memberikan narkotika jenis shabu tersebut dihotel kubayan kepada Terdakwa Musa lalu Terdakwa Musa memberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh terdakwa Musa untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa sempat berbicara dengan zaenal als jeno untuk mendealkan harga narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa sutomo diamankan dihotel kubayan pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat didalam kamar hotel kubayan yang beralamat dijalan borobudur kecamatan sandubaya Kota Mataram.

- Bahwa Terdakwa rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp.15.000.000.

- Bahwa harga seluruh narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2017 dan divonis 3 tahun penjara;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pembeli yang bernama agus disell tahanan dimana agus merupakan tahanan kasus pembunuhan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh terdakwa Musa untuk menawarkan mencari pembeli narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak langsung mengiyakan tetapi setelah terdakwa Musa menghubungi Terdakwa tiga sampai empat kali baru Terdakwa mau untuk mencarikan pembeli.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 55,12 gram (kode A).
- 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 55,12 gram (kode A).
- 1 buah handphone merk nokia warna hitam
- 1 buah handphone merk nokia warna biru muda
- 1 unit sepeda motor no.pol EA 4328 GD warna putih merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diamankan pada hari jumat 06 desember 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan toko atau halaman parkir swalayan mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakranegara kota mataram.
- Bahwa terdakwa musa yang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa sulis sempat masuk kedalam swalayan minimart sedangkan terdakwa musa menunggu dihalaman parkir mini mart lalu beberapa kemudian terdakwa sulis keluar dari minimart dan duduk didepan kursi minimart tersebut sedangkan terdakwa musa sempat pergi dari minimart lalu balik lagi kemudian tim sat res narkoba polres mataram langsung mengamankan terdakwa musa yang pada saat itu posisinya lagi duduk

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat sepeda motornya dan mengamankan terdakwa sulis yang sedang duduk didepan minimart.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa musa tidak ditemukan apa-apa dan juga pada badan terdakwa sulis tidak ditemukan apa-apa namun disekitar tempat duduk sulis yang jaraknya sangat dekat dengan terdakwa sulis ditemukan satu buah plastic warna hitam yang berisikan dua buah berbentuk kapsul yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi dan Tim meminta Pegawai swalayan Mini Mart yang bernama Jaelani untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa sulis menyimpan disaku celananya dari hotel kubayan sampai keminimart bersama dengan terdakwa musa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa sutomo.

- Bahwa Terdakwa sutomo memberikan narkotika jenis shabu tersebut dihotel kubayan keterdakwa musa lalu terdakwa musa memberikan keterdakwa sulis.

- Bahwa zaenal als jeno (dpo) sempat menghubungi terdakwa sebanyak empat kali.

- Bahwa terdakwa sutomo memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam lubang anusnya dengan cara dilapisi oleh karet kondom dan diberi pelumas lalu terdakwa sutomo mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara seperti buang air besar.

- Bahwa terdakwa musa sempat dihubungi oleh jeno als zainal dari batam lalu terdakwa musa ditawarkan narkotika jenis shabu dan terdakwa musa menghubungi terdakwa sulis untuk mencari pembeli.

- Bahwa terdakwa sutomo diamankan dihotel kubayan pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat didalam kamar hotel kubayan yang beralamat dijalan borobudur kecamatan sandubaya kota mataram.

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh terdakwa sutomo untuk bertemu dihotel kubayan.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga seluruh narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000.000.
- Bahwa terdakwa musa rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000.
- Bahwa terdakwa sulis yang berbicara dengan zaenal als jeno untuk mendealkan harga.
- Bahwa terdakwa rencananya akan membawa narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan terdakwa sulis untuk bertemu dengan pembeli yang bernama agus.
- Bahwa terdakwa sulis wahyuningsih rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp.15.000.000.
- Bahwa terdakwa kenal dengan pembeli yang bernama agus disel tahanan dimana agus merupakan tahanan kasus pembunuhan.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh terdakwa musa untuk menawarkan mencari pembeli narkotika jenis shabu namun terdakwa tidak langsung mengiyakan tetapi setelah terdakwa musa menghubungi terdakwa sulis tiga sampai empat kali baru terdakwa mau untuk mencari pembeli.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “Setiap orang” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa para terdakwa diamankan pada hari jumat 06 desember 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan toko atau halaman parkir swalayan mini mart jalan sriwijaya kecamatan cakranegara kota mataram;

Menimbang, bahwa Awalnya Terdakwa Musa yang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa Sulis Wahyuningsih sempat masuk kedalam swalayan minimart sedangkan terdakwa musa menunggu dihalaman parkir mini mart lalu beberapa kemudian terdakwa Sulis Wahyuningsih keluar dari minimart dan duduk didepan kursi minimart tersebut sedangkan terdakwa Musa sempat pergi dari minimart lalu balik lagi kemudian tim sat res narkotika polres matar langsung mengamankan terdakwa Musa yang pada saat itu posisinya lagi duduk diatas sepeda motornya dan mengamankan terdakwa Sulis Wahyuningsih yang sedang duduk didepan minimart. pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa Musa tidak ditemukan apa-apa dan juga pada badan terdakwa sulis tidak ditemukan apa-apa namun disekitar

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk Terdakwa Sulis Wahyuningsih yang jaraknya sangat dekat dengan terdakwa Sulis Wahyuningsih ditemukan satu buah plastic warna hitam yang berisikan dua buah berbentuk kapsul yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Pegawai swalayan Mini Mart yang bernama Jaelani;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Sutomo dimana Terdakwa Sutomo memberikan narkotika jenis shabu tersebut dihotel kubayan keterdakwa Musa lalu terdakwa musa memberikan keterdakwa Sulis Wahyuningsih.

Menimbang, bahwa terdakwa Sutomo memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam lubang anusya dengan cara dilapisi oleh karet kondom dan diberi pelumas lalu terdakwa Sutomo mengeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara seperti buang air besar.

Menimbang, bahwa terdakwa Musa sempat dihubungi oleh jeno als zainal dari batam lalu terdakwa Musa ditawarkan narkotika jenis shabu dan terdakwa Musa menghubungi terdakwa Sulis Wahyuningsih untuk mencari pembeli.

Menimbang, bahwa terdakwa Sutomo diamankan dihotel kubayan pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat didalam kamar hotel kubayan yang beralamat dijalan borobudur kecamatan sandubaya kota mataram.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga seluruh narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000.000,- dan terdakwa Musa rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa Sulis Wahyuningsih yang berbicara dengan zaenal als jeno untuk mendealkan harga dan Terdakwa Musa rencananya akan membawa narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan terdakwa Sulis Wahyuningsih untuk bertemu dengan pembeli yang bernama Agus dimana terdakwa Sulis Wahyuningsih rencananya akan mendapatkan upah sebesar Rp.15.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik denpasar dengan nomor lab : 1297/NNF/2019 bahwa barang bukti kristal putih dengan nomor 7288/2019/NF sampai dengan 7289/2019/NF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 no. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan 1 berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap Orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi, hal mana permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,12 gram (kode A).
- 1 (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis shabu dengan berat

bruto 55,12 gram (kode A).

- 1 buah handphone merk nokia warna hitam
- 1 buah handphone merk nokia warna biru muda

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor no.pol EA 4328 GD warna putih merah yang telah disita dari pemiliknya yaitu Terdakwa Musa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Musa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Terdakwa Sulis Wahyuningsih sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mentalnya untuk menjadi warga masyarakat yang berguna;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: I. **MUSA** dan Terdakwa II. **SULIS WAHYUNINGSIH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (Tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - (satu) bungkus berbentuk kapsul berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 55,12 gram (kode A).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor no.pol EA 4328 GD warna putih meraha

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Mtr